



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
JALAN SISINGAMANGARAJA, TELEPON : (0518) 21002, FAKSIMILI : 22578
KOTABARU

Nomor : 800 / 125 - FPA /BKPPD
Sifat : Umum
Lampiran : -
Perihal : Penegasan cuti sakit dan
Alasan penting

Kotabaru, 20 Februari 2019.
Kepada
Seluruh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Kabupaten Kotabaru
di
Kotabaru.

Menanggapi banyaknya pertanyaan yang disampaikan Pengelola Kepegawaian SKPD Kabupaten Kotabaru mengenai Cuti Sakit dan Alasan Penting, dengan ini disampaikan bahwa Memperhatikan Peraturan Kepala BKN Nomor : 24 Tahun 2017 Tanggal 22 Desember 2017 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti PNS, bahwa pada point C tentang cuti sakit dijelaskan apabila PNS yang mengajukan cuti sakit lebih dari 1 (satu) hari wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter **yang memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan**, sedangkan pada Point E Cuti karena alasan penting karena merawat keluarga yang sakit keras maupun PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti alasan penting dengan melampirkan Surat Keterangan Rawat Inap dari Unit Pelayanan Kesehatan yang memuat lamanya cuti, dan apabila dalam Surat tersebut tidak mencantumkan lamanya cuti maka akan diberikan cuti maksimal 3 (tiga) hari.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala BKPPD

Kabupaten Kotabaru,


ZAENAL ARIFFIN, S. STP, M. Si

Peminda Tingkat I

NIP. 19780226199612 1 002